

Jumat, 27 Oktober 2023



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 06/KPPI/PENG/10/2023
TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(SAFEGUARD MEASURES) TERHADAP LONJAKAN JUMLAH IMPOR
BARANG BENANG FILAMEN ARTIFISIAL

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Benang Filamen Artifisial yang diterima oleh KPPI pada tanggal 18 September 2023. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk peneraan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial, yang mencakup sebanyak 5 (lima) nomor *Harmonized System* (HS), 8 digit, yaitu: 5403.10.00, 5403.31.10, 5403.31.90, 5403.32.90, dan 5403.41.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk peneraan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Filamen Artifisial sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 27 Oktober 2023

Pt. Ketua,

TTD

Nugraheni Prasetya Hastuti